



PUTUSAN

Nomor 334 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **WAHYU FITRA RAMADHANI alias WAHYU alias RAMA bin H. ABDUL WAHAB HAKIM;**

Tempat Lahir : Bengkalis;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 19 Mei 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Delima Puri Gang Mesjid Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 340 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Pasal 340 *Juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 338 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI: Pasal 338 *Juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 3 November 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU FITRA RAMADHANI alias WAHYU alias RAMA bin H. ABDUL WAHAB HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan *Pembunuhan dengan berencana* pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *Juncto* Pasal 56 ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU FITRA RAMADHANI alias WAHYU alias RAMA bin H. ABDUL WAHAB HAKIM dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush warna Hitam BM 1657 KG dengan Nomor rangka : MHFE2CK3JFKO34790, Nomor mesin : 3SZDFR6649;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 2) 1 (satu) unit handphone Samsung model SM-J510FN/DS dengan nomor IMEI 357202/07/063669/2 dan IMEI 357203/07/063669/0 warna Gold;
Dikembalikan kepada Yulia Putri Hivana binti Leslie John;
 - 3) 2 (dua) butir Proyektil;
 - 4) 1 (satu) Pucuk senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua berikut 4 (empat) butir amunisi merk PIN kaliber 9 mm warna emas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5) 1 (satu) helai baju Kaos warna hitam milik Korban;
 - 6) 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik Korban;
 - 7) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna Biru milik Korban;
 - 8) 1 (satu) unit Sp.Motor Merk Honda Beat warna Biru BM 4773 JY milik Korban.
Dikembalikan kepada Korban melalui keluarga Korban;
 - 9) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Harier warna Putih Nopol terpasang BM 1988 dengan Nomor rangka : MGU36-0005351, Nomor mesin : 1787035;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 2 (dua) buah TNKB / Plat BM 1999 RM;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 584/Pid.B/2017/PN.Pbr tanggal 9 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Fitra Ramadhani alias Wahyu alias Rama bin H. Abdul Wahab Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Fitra Ramadhani alias Wahyu alias Rama bin H. Abdul Wahab Hakim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush warna Hitam BM 1657 KG dengan Nomor rangka : MHFE2CK3JFKO34790, Nomor mesin : 3SZDFR6649;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit handphone Samsung model SM-J510FN/DS dengan nomor IMEI 357202/07/063669/2 dan IMEI 357203/07/063669/0 warna Gold;

Dikembalikan kepada Yulia Putri Hivana binti Leslie John;

- 2 (dua) butir Proyektil;
- 1 (satu) Pucuk senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua berikut 4 (empat) butir amunisi merk PIN kaliber 9 mm warna emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju Kaos warna hitam milik Korban;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik Korban;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna Biru milik Korban;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sp.Motor Merk Honda Beat warna Biru BM 4773 JY milik Korban;

Dikembalikan kepada Korban melalui keluarga Korban;

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Harier warna Putih Nopol terpasang BM 1988 dengan Nomor rangka : MGU36-0005351, Nomor mesin : 1787035;

- 2 (dua) buah TNKB / Plat BM 1999 RM;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 293/PID.B/2017/PT PBR tanggal 1 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 584/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 9 November 2017, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Fitra Ramadhani alias Wahyu alias Rama bin H. Abdul Wahab Hakim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 584/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 9 November 2017 untuk selebihnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2018/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 293/PID.B/2017/PT PBR tanggal 1 Februari 2018 yang memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 584/Pid.B/2017/PN.Pbr tanggal 9 November 2017 yang menyatakan Terdakwa Wahyu Fitra Ramadhani alias Wahyu alias Rama bin H. Abdul Wahab Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana secara bersama-sama", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian diperbaiki Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempermudah Satriandi menembak korban (Jodi Oye) dengan cara pada saat Terdakwa duduk di jok depan kiri mobil yang disetiri Satriandi Terdakwa membuka jendela mobil sebelah kiri agar terbuka dan Satriandi bisa menembak korban dengan pistol rakitan dengan mudah;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu dari lamanya pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dirubah menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama", melanggar Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti*, yang pemeriksaanya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 16 Mei 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)